

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Obat merupakan salah satu komponen penting dan strategis dalam sistem pelayanan di Rumah Sakit, Apotek, maupun Puskesmas. Pemilihan jenis obat yang tepat dan efektif sangat berpengaruh terhadap proses penyembuhan pasien. Menurut Permenkes RI No. 9 tahun 2017 tentang Apotek, definisi Apotek ialah sebagai sarana pelayanan kefarmasian tempat dilakukan praktek kefarmasian oleh Apoteker. Sedangkan pelayanan kefarmasian adalah suatu pelayanan langsung dan bertanggung jawab kepada pasien yang berkaitan dengan sediaan farmasi dengan maksud mencapai hasil yang pasti untuk meningkatkan kualitas hidup pasien (Menkes RI, 2017).

Berdasarkan kewenangan pada peraturan perundang-undangan, Pelayanan Kefarmasian telah mengalami perubahan yang semula hanya berfokus pada pengelolaan obat (*drug-oriented*) menjadi *patient-oriented*, yaitu pelayanan komprehensif meliputi pelayanan obat dan pelayanan farmasi klinik yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup pasien (Menkes RI, 2016). Penyelenggaraan pelayanan kefarmasian di Apotek harus menjamin ketersediaan Produk Farmasi yang aman, bermutu, bermanfaat, dan terjangkau (Menkes RI, 2017).

Tolak ukur pelayanan kefarmasian yang digunakan sebagai pedoman bagi tenaga kefarmasian diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 73 tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek, yang terdiri dari

pengelolaan Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan Bahan Medis Habis Pakai dan pelayanan farmasi klinik. Apoteker dalam menjalankan prakteknya harus sesuai dengan Standar Pelayanan Kefarmasian untuk menghindari kemungkinan terjadinya kesalahan pengobatan (*medication error*), mencegah terjadinya *drug-related problem* (DRP), serta mengatasi masalah farmakoekonomi dan farmakososial (*socio-pharmacoeconomy*) (Menkes RI, 2016).

Pengelolaan Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan Bahan Medis Habis Pakai dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku meliputi perencanaan, pengadaan, penerimaan, penyimpanan, pemusnahan, penarikan, pengendalian, pencatatan dan pelaporan (Menkes RI, 2016). Sedangkan pelayanan farmasi klinik meliputi pengkajian dan pelayanan resep, dispensing, Pelayanan Informasi Obat (PIO), konseling, Home Pharmacy Care (HPC), Pemantauan Terapi Obat (PTO), dan Monitoring Efek Samping Obat (MESO) (Menkes RI, 2016).

Mengingat peran penting Apoteker dan tanggung jawabnya dalam meningkatkan kualitas hidup pasien melalui praktek kefarmasian di Apotek, maka calon Apoteker perlu mendapatkan bekal ilmu dan keterampilan yang memadai. Fakultas Farmasi Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya bekerja sama dengan Apotek Savira untuk menyelenggarakan Praktek kerja Profesi Apoteker (PKPA).

PKPA ini diharapkan mampu membekali para calon Apoteker dalam melakukan fungsi dan tanggung jawab Apoteker secara profesional, memberikan pelayanan kesehatan pada masyarakat yang mengacu pada *pharmaceutical care*, mengatasi permasalahan-permasalahan yang mungkin timbul dalam pengelolaan apotek, serta

dapat berkomunikasi dengan baik kepada pasien maupun tenaga kesehatan lainnya.

Bab II laporan PKPA ini merupakan tinjauan umum Apotek Savira. Bab III adalah tugas khusus yang didapat selama PKPA di Apotek Savira, yaitu membuat perencanaan strategik sebuah apotek yang akan didirikan, neraca awal, analisa *break even*, laporan laba rugi proforma, perhitungan pajak penghasilan dan pajak pertambahan nilai. Bab IV dalam laporan ini membahas tentang resep gangguan saluran nafas, antiinfeksi, antireumatik dan pediatri, serta swamedikasi yang dilakukan di Apotek Savira.

## **1.2 Tujuan PKPA**

PKPA ini bertujuan untuk:

1. Meningkatkan pemahaman calon Apoteker tentang peran, fungsi, posisi dan tanggung jawab Apoteker dalam praktek pelayanan kefarmasian di Apotek.
2. Membekali calon Apoteker agar memiliki wawasan, pengetahuan, keterampilan dan pengalaman praktis untuk melakukan pekerjaan kefarmasian di Apotek.
3. Memberi kesempatan kepada calon Apoteker untuk melihat dan mempelajari strategi dan kegiatan-kegiatan yang dapat dilakukan dalam rangka pengembangan praktek farmasi komunitas di Apotek.
4. Mempersiapkan calon Apoteker dalam memasuki dunia kerja sebagai tenaga farmasi yang profesional.
5. Memberi gambaran nyata tentang permasalahan pekerjaan kefarmasian di Apotek.